



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 226 tahun 1926 tentang *Hinder Ordonantie (HO)*;
 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau Badan Legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Singkawang.

8. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan untuk fungsi keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas koefisien kegiatan pembangunan, koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan.
- (2) Besarnya koefisien sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Kegiatan Pembangunan terdiri atas:

No.	Kegiatan Pembangunan	Koefisien
1.	Pembangunan Baru	1,0
2.	Pembangunan Rehabilitasi Berat	0,65
3.	Pembangunan Rehabilitasi Ringan	0,45

b. Koefisien Fungsi Jalan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan di pinggir jalan arteri/utama kota	2,0
2.	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1,5
3.	Bangunan di pinggir jalan local	1,25
4.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,0
5.	Bangunan di pinggir gang	0,75
6.	Bangunan di pinggir jalan tanpa perkerasan dan jembatan	0,50
7.	Bangunan yang tidak mempunyai akses jalan	0,40

c. Koefisien Guna Bangunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Campuran	1,50
2..	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,40
3.	Bangunan Perindustrian	1,275
4.	Bangunan Perumahan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/kantor	0,825
6.	Bangunan Umum	0,60
7.	Bangunan Pendidikan	0,60
8.	Bangunan khusus dan gudang	0,60

9.	Bangunan Lain-lain	0,30
10.	Bangunan Sosial	0,20

d. Koefisien Kelas Bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen.	0,75
3.	Bangunan Temporer	0,50

e. Koefisien Luas Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,80
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	1,25
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	1,50
5.	Bangunan dengan luas > 1000 m ²	1,75

f. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Jumlah Lantai Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu lantai	1,00
2.	Bangunan dua lantai	1,10
3.	Bangunan tiga lantai	1,12
4.	Bangunan empat lantai	1,14
5.	Bangunan lima lantai	1,16
6.	Bangunan enam lantai	1,20
7.	Bangunan tujuh lantai	1,24
8.	Bangunan delapan lantai	1,27

g. Untuk bangunan yang lebih dari delapan lantai, koefisien pengalinya dikonsultasikan dengan Dinas Teknis.

Pasal 6

(1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari :

- a. biaya administrasi dan pendaftaran ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. biaya survey lapangan sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
- c. biaya pengukuran dan pematokan sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
- d. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan;

- e. biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
 - f. biaya sempadan ditetapkan sebesar 0,8% dari nilai bangunan dengan serendah-rendahnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - g. biaya stiker Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan dengan harga bangunan.
- (3) Biaya peralihan izin atau balik nama Izin Mendirikan Bangunan dipungut sebesar 25% dari biaya sempadan.

Pasal 7

Besarnya harga standar bangunan sebagai dasar penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah dan golongan minuman beralkohol serta jenis tempat penjualannya.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
- a. golongan A, terdiri dari Hotel dan Restoran;
 - b. golongan B, terdiri dari Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke; dan
 - c. golongan C, terdiri dari tempat penjualan lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria golongan A dan golongan B.

Pasal 11

Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi Izin Gangguan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks 1;
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks 2;
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks 3;
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks 4; dan
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar dengan indeks 5.
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. jalan arteri dengan indeks 5;
 - b. jalan kolektor dengan indeks 4;
 - c. jalan lokal dengan indeks 3; dan
 - d. jalan lingkungan dan gang dengan indeks 2.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya Tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan luas ruang tempat usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (4) Selain dikenakan retribusi, Izin Gangguan yang dikeluarkan juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan stiker sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (5) Pemegang Izin Gangguan, setiap kali melakukan daftar ulang Izin Gangguan dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi awal ditambah biaya administrasi dan biaya stiker.
- (6) Untuk balik nama, perubahan jenis usaha dan/atau perluasan tempat usaha terhadap Izin Gangguan dikenakan retribusi sama seperti permohonan baru.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi Izin Trayek yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kriteria jenis kendaraan umum yang bersangkutan dengan jarak tempuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kendaraan umum jenis bus/mini bus;
 - b. kendaraan umum penumpang; dan
 - c. kendaraan umum angkutan pedesaan/angkutan kota.

Pasal 19

Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Objek retribusi usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintahan Daerah kepada setiap orang atau Badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah yang terdiri dari :
 - a. Surat izin usaha perikanan tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomesili di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :
 1. Penangkapan ikan;
 2. Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada; dan
 3. Pengangkutan ikan.
 - b. Surat izin usaha perikanan budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai 10 GT; dan
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan;
 - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu :
 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di :
 - 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100m²;
 - 3) Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x(7x7x2.5 m³); dan
 - 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x2x1.5 m³.

2. Usaha pembudidayaan ikan di payau :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; dan
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
3. Usaha pembudidayaan ikan di laut :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran :
 - 1) Ikan bersirip :
 - (a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - (b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - (c) Kakap putih dan baranong serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - (d) Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100x5 m²;
 - Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit berukuran 5x2.5 m²; dan
 - Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran (satu) ha.
 - (e) Abolane dengan menggunakan :
 - Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10s2x0.5m³; dan
 - Keramba jaring apung (5mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1 m³.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi Izin Usaha Perikanan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.
- (2) Usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 23

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENINJAUAN TARIF

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di daerah.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

**Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran**

Pasal 27

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti pembayaran lain yang sah.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 29

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PEMANFAATAN DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan
Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan berupa keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keberatan berupa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (6) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (8) Kegiatan/usaha yang sudah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui/disahkan oleh instansi teknis dikenakan Retribusi Izin Gangguan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan, pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 37

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 41

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 April 2013

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 5 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Singkawang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Mengingat Kota Singkawang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, maka selama ini pungutan daerah berupa retribusi jasa umum didasarkan atas beberapa Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, serta Peraturan Daerah Kota Singkawang sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Singkawang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 34

Lampiran I: Peraturan Daerah Kota Singkawang
 Nomor : 3 Tahun 2013
 Tanggal : 30 April 2013
 Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

**HARGA STANDAR BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

a. Harga Standar Bangunan :

No.	Jenis Bangunan	Satuan	Harga (Rp)
1.	Bangunan Permanen • Lantai Dasar / Lantai I • Lantai Dua dan seterusnya	m ² m ²	Rp.1.090.000,- Rp. 872.000,-
2.	Bangunan Semi Permanen • Lantai Dasar / Lantai I • Lantai Dua dan seterusnya	m ² m ²	Rp. 763.100,- Rp. 566.900,-
3.	Bangunan Sementara • Lantai Dasar / Lantai I • Lantai Dua dan seterusnya	m ² m ²	Rp. 218.000,- Rp. 152.700,-
4.	Jembatan kayu dengan bentang 5 s/d 12 mtr	m ²	Rp. 850.100,-
5.	Jembatan baja atau komposisi dengan bentang 5 s/d 12 mtr	m ²	Rp. 937.500,-
6.	Turap Kayu	m ¹	Rp. 30.600,-
7.	Saluran tanah dengan kedalaman 1 mtr	m ¹	Rp. 9.600,-
8.	Saluran batu kali dengan kedalaman 0,5 s/d 1 mtr	m ³	Rp. 185.300,-
9.	Gorong-gorong diameter 40 s/d 60 cm	m ¹	Rp. 255.100,-
10.	Perkerasan dengan tanah merah	m ³	Rp. 44.500,-
11.	Perkerasan dengan batu	m ³	Rp. 81.600,-
12.	Perkerasan dengan aspal	m ³	Rp. 24.000,-
13.	Pagar belakang / samping gedung	m ¹	Rp. 147.000,-
14.	Pagar depan gedung	m ¹	Rp. 209.800,-
15.	Pagar belakang / samping rumah	m ¹	Rp. 154.800,-
16.	Pagar depan rumah	m ¹	Rp. 186.700,-
17.	Bak air bawah tanah konst beton kap samping 6 m ³	m ²	Rp. 2.398.100,-
18.	Bak air bawah tanah konst beton kap sampai dengan 12 m ³	m ²	Rp. 3.924.200,-
19.	Perubahan wajah/renovasi tampak depan bangunan	m ²	Rp. 436.100,-

b. Khusus bangunan yang tidak bisa ditentukan retribusinya, maka ditetapkan retribusinya sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Tarif Retribusi
1.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Rp. 5.000.000,- / Tangki
2.	Tower / Menara : • Menara Tiang Tunggal • Menara Dengan Rangka Baja	Rp. 500.000,- / meter tinggi Rp. 1.000.000,- / meter tinggi

- c. Untuk bangunan yang telah memiliki rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun bangunan yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a lampiran ini, maka pemohon dapat mengajukan RAB yang akan diteliti oleh staf/tim Teknis yang ditunjuk.
- d. Harga Bangunan adalah Harga Standar Bangunan di kali luas bangunan.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran II: Peraturan Daerah Kota Singkawang

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 30 April 2013

Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No.	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Penerbitan Pertama :	
	Golongan "A"	750.000,-
	Golongan "B"	650.000,-
	Golongan "C"	350.000,-
2.	Perpanjangan :	
	Golongan "A"	400.000,-
	Golongan "B"	300.000,-
	Golongan "C"	200.000,-

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Singkawang

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 30 April 2013

Tentang : Retribusi Perzinan
Tertentu**TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG	TARIF LINGKUNGAN PER M² (Rp)
1	Perusahaan / Industri	s/d 100 m ² > 100 m ²	3.000,- 600,-
2	Penggilingan Padi/Huller Gabah	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.000,- 300,-
3	Tempat Penimbunan		
	- BBM	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-
	- Material Bangunan	s/d 100 m ² > 100 m ²	600,- 300,-
4	Pertambangan		
	- Pertambangan mineral bukan logam dan bantuan	s/d 100 m ² > 100 m ²	3.000,- 900,-
5	Pemecah Batu	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 500,-
6	Bengkel / Tempat Las	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 500,-
7	Tempat Hiburan		
	- Diskotique / Night Club / Bar	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
	- Karaoke	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
	- Billiard	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 600,-
	- Video Game, Warnet, Rental Komputer	s/d 100 m ² > 100 m ²	900,- 400,-
	- Bioskop	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG	TARIF LINGKUNGAN PER M² (Rp)
8	Panti Pijat	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 600,-
9	Usaha Pertanian	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
10	Perdagangan		
	- Swalayan	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
	- Grosir	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
	- Pengecer	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-
11	Ruang Penyimpanan / Gudang Tertutup	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
12	Lapangan Futsal	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
13	Percetakan, Sablon, Photo Copy, Studio Foto	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
14	Hotel, Penginapan	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
15	Penyewaan	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
16	Show Room	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
17	Pandai Besi	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 400,-
18	Pariwisata	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 600,-
19	Vulkanisir	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-
20	Penangkar Hewan / Tumbuhan	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG	TARIF LINGKUNGAN PER M² (Rp)
21	Restoran, Rumah Makan, Rumah Minum	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-
22	Salon	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-
23	Fitness Centre, Aerobic	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 400,-
24	Rumah Sakit, Praktek Medis, Klinik	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 900,-
25	Pasar Ikan, Daging Hewan, Buah-buahan	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.200,- 900,-
26	Cold Storage / Ruang Pendingin	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 500,-
27	Usaha Jasa lainnya	s/d 100 m ² > 100 m ²	1.800,- 500,-

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Singkawang
Nomor : 3 Tahun 2013
Tanggal : 30 April 2013
Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Izin Trayek

JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	8 Orang	Rp. 25.000,-
Bus Kecil	9 s/d 16 Orang	Rp. 30.000,-
Bus Sedang	17 s/d 28 Orang	Rp. 35.000,-
Bus Besar	Lebih dari 28 Orang	Rp. 50.000,-
Angkutan Khusus	-	Rp. 150.000,-

2. Izin Trayek Insidentil

JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	8 Orang	Rp. 10.000,-
Bus Kecil	9 s/d 16 Orang	Rp. 12.500,-
Bus Sedang	17 s/d 28 Orang	Rp. 15.000,-
Bus Besar	Lebih dari 28 Orang	Rp. 17.500,-

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Singkawang
 Nomor : 3 Tahun 2013
 Tanggal : 30 April 2013
 Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

a. Usaha Perikanan Tangkap :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Rp...../perusahaan
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1%x produktivitas kapal x harga patokan ikan
c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Rp...../GT/Tahun

b. Usaha Perikanan Budidaya :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
1. Luas Areal pembudidayaan....s/d....Ha	Rp...../Perusahaan
2. Luas Areal pembudidayaan....s/d....Ha	Rp...../Perusahaan
3. Luas Areal pembudidayaan....s/d....Ha	Rp...../Perusahaan
4.....dst.....	Rp...../Perusahaan
b. Surat Izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)	Rp...../GT/Tahun
c. Pengutan Hasil Perikanan Budidaya	1%x harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004